

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005

bkkpangkalpinang.com



Pelayanan Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)

No. SK :

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Persyaratan

1. Fotokopi passport lengkap dengan minimal 2 (dua) suku kata nama
2. Fotokopi kartu identitas KTP
3. Menunjukkan bukti sudah divaksinasi dari yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas verifikasi data kemudian apabila sudah diverifikasi maka pasien membayar PNBPN, Petugas melakukan pendataan dan pengisian sesuai dengan kelengkapan berkas pada buku ICV
2. Petugas meminta pasien untuk menandatangani buku ICV
3. Pejabat berwenang menandatangani buku ICV
4. Petugas memberikan cap stempel identitas pada buku ICV
5. Melakukan serah terima buku ICV kepada pasien setelah sebelumnya pasien melakukan transaksi pembayaran
6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

25000

Produk Pelayanan

1. Certificate of Vaccination (ICV)

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan (Disebelah Kantor
BPKP) 33115 08117808005



Kemenkes

BKK Pangkalpinang

bkkpangkalpinang.com

- Telepon/Hotline : 08117808005
- Website : bkkpangkalpinang.com
- [BKK Pangkalpinang](#) (Instagram)
- [BKK Pangkalpinang](#) (Facebook)
- Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai
Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang